BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Perkara gugatan ganti kerugian

a. Ganti kerugian

Ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 BAB XIII Pasal 98 KUHAP yaitu ganti kerugian yang dimaksud pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian memenuhi unsur sebagai berikut :

1) yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri,
2) kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian akibat dari tindak pidana tersebut,
3) tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut ditujukan kepada *"si pelaku tindak pidana"*,
4) tuntutan ganti rugi diajukan kepada terdakwa digabung atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut Marpaung (1997 ; 3), istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil, hal ini muncul pada hukum pidana formil yakni pada Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP. Istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai

akibat *"wanprestasi"* dalam perikatan dan perbuatan melawan hukum, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam hal ini, yang dimaksud ganti kerugian karena undang-undang adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan :

> *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"*

Terhadap ganti kerugian ini, menurut Prof. Subekti, S.H yang dikutip oleh Marpaung (1997 ; 4) menjelaskan, antara lain ; "Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur" :

1) Biaya (*kosten*) ; adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Dengan demikian, tidak termasuk kerugian immateriil atau kehilangan keuntungan.
2) Rugi (*schaden*) ; adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur.
3) Bunga (*interessen*) ; adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*).

Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Hamzah (1996 ; 212), dalam perundangan-undangan negara lain dan juga dalam literatur sering disebut tiga macam ganti kerugian :

1) Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang

tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

2) Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime* atau *beledigde partij*). Ini sejajar dengan ketentuan dalam Bab XII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101) yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian.
3) Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (*herziening*). Dalam Bab XVIII Bagian Kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan KUHAP tidak disebut-sebut tentang ganti kerugian.

Menurut Hamzah (1996 ; 213), ketentuan Pasal 98 KUHAP dapat diterapkan oleh pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Senada dengan Marpaung (1997 ; 80), selain memperhatikan hak tersangka atau terdakwa, KUHAP juga memperhatikan korban suatu tindak pidana yang menderita kerugian materiil dari seorang tersangka. Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindakan pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata. Dasar hukum dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 KUHAP (Marpaung, 1997 ; 82).

Demikian pula dengan pendapat Harahap (1985 ; 603), penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus sesuai dengan "*azas keseimbangan*" yang digariskan KUHAP tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa saja tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Penambahan Pasal 14.a KUHP sejak tahun 1927 sudah dapat memungkinkan putusan pidana bersyarat disertai syarat khusus bahwa selama masa percobaan diperintahkan untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terpidana. Demikian terhadap perlindungan hak dalam KUHAP tidak hanya bagi tersangka/terdakwa saja, akan tetapi juga perlindungan hak bagi korban sebagai pihak ketiga dengan cara mempercepat proses gugatan ganti rugi yang diderita agar diputus sekaligus dalam putusan perkara pidana. Permintaan ganti rugi perdata tersebut pasti akan dipertimbangkan berdasarkan kewenangan dan kebenaran gugatan, serta diajukan sebelum surat tuntutan *(requisitur)* atau sebelum pemeriksaan berakhir (Bambang Poernomo, 1984 ; 156)

b. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian

Pada dasarnya masalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini merupakan masalah yang baru, yang muncul dalam

kodifikasi Hukum Acara Pidana. Karena dalam peraturan yang terdahulu hal ini sama sekali tidak diatur. Bahkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, masalah penggabungan gugatan ganti kerugian ini tidak ada dasar pengaturannya sama sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa penggabungan gugatan ganti kerugian ini merupakan bentuk baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang ditujukan untuk melindungi korban tindak pidana.

Sebelum berlakunya KUHAP, hanya mengenal sistem pemeriksaan yang terpisah secara mutlak antara pemeriksaan perkara pidana dengan pemeriksaan perkara perdata. Menurut Harahap (1988 ; 604) pemisahan yang mutlak ini didasarkan pada alam pikiran yang sempit atas alasan :

1) Perkara pidana adalah urusan yang benar-benar menyangkut *"kepentingan umum"*, sedang tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh orang yang diakibatkan suatu tindak pidana adalah menyangkut kepentingan perseorangan. Karena itu arti penderitaan yang dialami oleh perseorangan tidak perlu diperhatikan jika dibandingkan dengan kepentingan umum.
2) Bertitik tolak dari hal tersebut, pemeriksaan perkara perdata yang bersifat kepentingan perseorangan tidak bisa dicampur dan digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang

menyangkut kepentingan umum. Kepentingan perseorangan mutlak harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata.

Dengan adanya kemungkinan mengajukan gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan dalam perkara pidana, merupakan suatu tanda bahwa korban dari tindak pidana lebih mendapat perhatian. Dengan adanya ketentuan tentang penggabungan perkara, maka tidak dikenal lagi adanya pemisahan hukum pidana dan hukum perdata, karena seolah-olah sudah terwujud dalam satu hukum acara.

Pada dasarnya ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII Pasal 98 – 101 KUHAP) ini berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam bagian Kesatu Bab XII Pasal 95. Ganti kerugian yang dimaksud pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukanlah tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan atau praperadilan yang tidak berdasar Undang-Undang, akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian :

1) Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
2) Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada "*si pelaku tindak pidana*". Tegasnya tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Terdakwa.
3) Tuntutan ganti kerugian yang diajukan kepada Terdakwa digabung, atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan dengan putusan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP ditegaskan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atau pengadilan atas permintaan orang yang dirugikan dapat menetapkan "*untuk menggabungkan*" perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksa.

Menurut Hamzah (1986 ; 208) mengenai hal ini seperti ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, dikemukakan bahwa adanya kemungkinan pihak ketiga selain dari korban tindak pidana itu sendiri. Hal itu dapat terjadi dengan mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1) Pasal 98 KUHAP mengatakan " ..... menimbulkan kerugian bagi pihak lain ....." , kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal itu bahwa yang dimaksud *"kerugian bagi orang lain"* termasuk kerugian pihak korban. Jadi korban delik bukan satu-satunya *"orang lain "* itu.
2) Menurut Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain. Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang lingkupnya. Jadi semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku tindak pidana dapat mengajukan gugatan.

Namun menurut Hamzah juga bahwa ada baiknya kalau dalam peraturan pelaksanaan KUHAP, mengenai kemungkinan pihak lain yang dapat mengajukan gugatan itu ditegaskan demi kepastian hukum.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus, sesuai dengan *"asas keseimbangan"* yang digariskan oleh KUHAP. KUHAP tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat Terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Adapun maksud dan tujuan adanya penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana yang diatur dalam Bab XIII KUHAP ini, oleh penjelasan Pasal 98 ayat (1) ditegaskan ; Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Menurut Harahap (1985 ; 603), tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain :

1) Menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan ganti kerugian itu sendiri sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2) Segera memungkinkan orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa. Serta tidak diharuskan lebih dulu menunggu putusan pidana, baru

nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti kerugian dengan menyampingkan prosedur permohonan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara perdata, seseorang telah dimungkinkan KUHAP menuntut ganti kerugian bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian menurut Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, bahwa apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu perkara pidana oleh Mahkamah Militer/Mahkamah Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu (yang dirugikan) dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu (Prinst, 2003 ; 108).

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian itu baru ada bila diminta oleh pihak yang dirugikan. Permintaan itu harus dimintakan melalui gugatan perdata, dalam hal ini gugatan perdatanya langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara di ruang sidang (Prinst, 2003 ; 109).

Demikian pula maksud dari penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika pada saat yang sama diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan yaitu dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sehingga akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam 1 (satu) putusan (Prinst, 2003 ; 238).

Setiap ada perbuatan pidana, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan lain-lain menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil, seperti hilangnya uang, barang dan sebagainya. Sementara kerugian moril seperti rasa takut, cacat tubuh, hilangnya kepercayaan diri dan sebagainya yang nilai sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang atau dapat disebut kerugian imateriil. Dalam perkara penggabungan gugatan ganti rugi, kerugian yang dapat dituntut hanyalah kerugian materiil yang bersifat formil saja, seperti biaya perawatan, biaya penguburan korban, biaya kenduri kematian, dan lain-lain yang jelas ada kuwitansinya (Prinst, 2003 ; 109).

Yang dimaksud dengan kerugian imateriil adalah kerugian yang bukan mengenai suatu benda (dalam arti hukum), yang pada

asasnya tidak mempunyai nilai uang, yang sebenarnya tidak bisa dijabarkan/dihitungkan dalam sejumlah uang tertentu, namun penggantian kerugian yang bersifat imateriil dalam sejumlah uang tertentu hanya bisa dibenarkan kalau undang-undang menyebutkan bahwa hal tersebut mungkin. Secara umum tidak ada yang mengatur demikian, tetapi dapat ditemukan adanya pengaturan secara khusus dalam beberapa pasal tertentu sebagai contoh terdapat dalam Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUHPerdata yaitu mengenai ganti rugi atas dasar kematian dari seorang *"pemberi nafkah"* atau atas dasar *"luka atau cacat badan"*. Mengenai ganti rugi yang bersifat imateriil ini gugatan diajukan tersendiri yang terpisah dengan gugatan perkara pidana tetapi melalui gugatan perdata dalam arti tidak bisa perkara pidana dimintakan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap tindak pidana yang terjadi (Satrio, 2005 ; 146).

Pemisahan antara ganti rugi yang materiil dan imateriil barangkali didasarkan pada pemikiran bahwa ganti rugi materiil adalah sedemikian mudahnya untuk diperiksa dan dibuktikan. Lain halnya dengan kerugian imateriil, pemeriksaan dan pembuktiannya adalah sangat sulit, sehingga akan diperkirakan akan menghambat kelancaran pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan.

Permintaan penggabungan gugatan ganti rugi yang telah diatur dalam Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa hal tersebut hanya dapat diajukan

paling lambat sebelum Oditur mengajukan tuntutan pidana *(requisitoir)*. Misalnya pada saat pemeriksaan Saksi-Saksi atau pemeriksaan Terdakwa. Permintaan penggabungan gugatan ganti kerugian itu harus diajukan dengan surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Surat gugatan itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Syarat formal, harus memuat tentang :
   (a) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
   (b) Ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara pidana yang sedang diperiksa itu (misalnya Majelis Hakim Perkara Pidana No.....);
   (c) Diberi materai secukupnya (Rp 6000);
   (d) Ditandatangani oleh penggugat/kuasanya.
2) Syarat material/substansiel, memuat tentang :
   (a) Identitas Penggugat, seperti:
      (1) Nama lengkap;
      (2) Umur/tempat dan tanggal lahir;
      (3) Pekerjaan;
      (4) Alamat;
   (b) Posita (*fundamentum petendi*), yang isinya tentang :
      (1) Obyek gugatan;
      (2) Fakta-fakta hukum;
      (3) Qualifikasi perbuatan Tergugat;

(4) Uraian gugatan;

(5) Hubungan posita dengan petitum, seperti:

i. Sita;

ii. Uang paksa (*dwangsom*);

iii. Dan lain-lain.

Gugatan ini kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut atau dapat juga melalui Ketua Pengadilan Militer/Ketua Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama.

Kemudian untuk menimbang kewenangannya dalam mengadili gugatan tersebut Pasal 184 ayat (l) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa:

> "*Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dalam undang-undang ini, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.*"

Pemeriksaan gugatan tersebut biasanya setelah selesai pemeriksaan saksi-saksi dan sebelum Oditur membacakan Surat Tuntutan *(Requisitoir)*. Acara pemeriksaan berlangsung seperti pemeriksaan perkara perdata biasa, seperti:

1) Acara Pembacaan Gugatan;

2) Eksepsi/Jawaban Tergugat;

3) Repliek Penggugat;

4) Dupliek Tergugat;

5) Pembuktian:

   (a) Bukti Tertulis;

   (b) Bukti Saksi

   (c) Dan Lain-lain.

6) Konklusi

Selesai acara konklusi, barulah Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi menyampaikan Surat Tuntutan *(requisitoir)* dalam perkara pidananya. Jadi dalam hal demikian ada pemeriksaan perkara pidana dan ada pemeriksaan perkara pidana dalam 1 (satu) nomor perkara. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa :

> *"Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sehingga akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam 1 (satu) putusan".*

Oleh karena itu, pada saat berlangsungnya perkara perdata, maka seolah-olah perkara pidananya berhenti sementara, sebab Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer bersifat pasif selama proses perdata berjalan. Requisitoir Jaksa Penuntut Umum mengenai perkara pidananya membahas mengenai perkara perdata setelah itu Majelis Hakim mengambil putusan secara sekaligus baik mengenai perkara pidananya maupun perkara perdatanya.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi Magister Hukum

Apabila Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi mengabulkan gugatan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka putusan Hakim memuat penetapan hukum penggantian biaya yang sudah dikeluarkan pihak korban atau yang dirugikan dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara, kecuali dalam hal Pengadilan Militer/Pengadilan Tinggi menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan pidana dan putusan perdata dalam perkara Penggabungan Gugatan Ganti Rugi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, putusan mengenai Ganti Rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila pidananya juga sudah mendapat kekuatan hukum yang tetap (Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ganti kerugian yang telah diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP memberikan ketentuan sebagai berikut. Hal itu dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu :

1) Dalam pemeriksaan perkara pidana biasa dan acara pemeriksaan singkat (sumir), dimana jaksa sebagai Penuntut Umum hadir dalam persidangan, gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana *(requisitoir)*.

2) Dalam hal penuntut umum tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan seperti dalam pemeriksaan perkara cepat, tindak pidana ringan (tipiring) dan pemeriksaan perkara lalu lintas jalan (tilang), tuntutan ganti kerugian dapat diajukan sebelum dijatuhkan putusan.

Apabila terjadi penggabungan Gugatan Ganti Rugi kepada perkara seperti yang terdapat dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

(1) *Apabila terjadi penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana, penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.*

(2) Apabila terhadap perkara tindak pidana tidak diajukan permintaan banding, maka dengan sendirinya permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Selanjutnya Pasal 186 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa Kepala Kepaniteraan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi karena jabatannya adalah juru sita, khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana. Oleh karena itu, ia berhak meletakkan sita dan menjalankan sita serta menjalankan eksekusi. Pelaksanaannya adalah atas perintah Ketua Pengadilan Militer/Ketua Pengadilan Militer Tinggi. Untuk itu ketentuan Hukum Acara Perdata berlaku bagi Gugatan Ganti Rugi, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Prinst, 2003 ; 113).

Pembatasan mengenai bentuk ganti rugi yang dapat diajukan, Pasal 99 ayat (3) KUHAP juga mensyaratkan bahwa ganti kerugian kepada pihak ketiga itu baru dapat diberikan jika Terdakwa dijatuhi pidana atau tindakan tata tertib. Hal inipun telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa mengenai putusan ganti rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga sudah mendapat kekuatan hukum tetap.

c. Aspek Ekonomis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud ekonomis ialah bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, pemakaian barang dan penggunaan waktu, tidak boros, hemat.

Pendapat Hanafi Asmawi (1985 ; 24) kerugian yang diderita oleh saksi atau pihak korban yang kurang pengertiannya tentang hukum atau serba kekurangan dalam arti materi, sehingga tidak dapat menggunakan jasa-jasa penasehat hukum untuk memulihkan kerugian yang dideritanya melalui peradilan gugatan perdata banyak sekali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhan, cepat dan biaya murah.

Menurut penulis, berdasarkan Pasal 98 KUHAP dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84 bahwa yang dimaksud dengan aspek ekonomis disini kaitannya dengan kerugian yang

ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang secara sah dan terbukti oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang karenanya dapat dimintakan ganti kerugian secara materiil atas perbuatan pidana tersebut yaitu melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, dengan demikian proses di dalam perkara ini akan lebih cepat, menghemat waktu, tidak boros karena putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata akan terjadi dalam satu putusan.

Hal inipun dikuatkan oleh pendapat Harahap (1988 ; 606) tanpa mengurangi maksud yang terkandung dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam proses peradilan yang sederhana, kemudian dapat menghemat waktu karena segera memungkinkan orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menungggu putusan pidana, baru nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti kerugian.

Dengan mengesampingkan prosedur permohonan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara perdata, seseorang telah dimungkinkan KUHAP menuntut ganti kerugian bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana.

2. Pengertian tindak pidana

Yang dimaksud dengan pidana adalah berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didevinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *(strafbaar feit)*.

Hal tersebut dikuatkan pendapat Moeljatno (1993 ; 54) yang dimaksud dengan tindak pidana dapat disebut dengan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana dalam hal ini yang dilakukan oleh anggota militer, sehingga secara khusus ketentuannya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, di samping berlaku juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku secara umum.

3. **Pengertian pencurian**

Pencurian menurut ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sama apa yang terdapat di dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu mengambil sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki/menguasai barang tersebut dengan melawan hukum (melawan hak).

Sebagai warga Negara Republik Indonesia, Tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban TNI sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara maka, diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya. Untuk itu diperlukan suatu Hukum yang khusus dan Peradilan yang tersendiri yang terpisah dari Peradilan Umum (Prinst, 2003 ; 114).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ketentuan tindak pidana pencurian telah diatur secara khusus dalam Bab VI tentang Pencurian dan Penadahan, dalam Pasal 141 KUHPM tindak pidana pencurian ditentukan sebagai berikut :

> *"Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamannya".*

Pasal tersebut di atas berlaku khusus bagi anggota militer, dan merupakan pasal pemberatan tentang pencurian yang terdapat dalam KUHP. Dengan perkataan lain tidak di rumuskannya misalnya pencurian suatu barang yang dijaganya/diamankannya, melainkan yang dirumuskan adalah pencurian pada suatu tempat yang dijaganya/diamankannya.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemberian konsinye *(consigne),* akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan semua barang-barang yang terdapat di tempat tersebut.

Alasan pemberatan ancaman pidana bukan saja karena militer/pelaku itu telah melalaikan kewajiban dinasnya, yaitu tidak melakukan tugasnya sesuai dengan konsinye yang diberikan kepadanya, melainkan dilihat dari sudut mental seorang prajurit, yaitu yang seharusnya menjaga, agar barang tersebut tidak dicuri orang justru sebaliknya telah dicuri sendiri (Prinst, 2003 ; 114).

Penerapan Pasal 141 KUHPM sangatlah tepat diterapkan dalam hal pencurian, karena adanya tindak pidana pencurian sembari melanggar kewajibannya yang karenanya dapat terjadi perbarengan (*samenloop*).

4. Pengertian suku cadang pesawat TNI-AU

Berdasarkan Surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : Skep/275/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI-AU Tentang Prosedur Tetap Pengamanan Fisik Alutsista

Udara oleh Polisi Militer bahwa yang dimaksud dengan suku cadang pesawat adalah alat perkakas; komponen-komponen pesawat/kelengkapan mesin-mesin yang dijalankan pesawat yang dimiliki oleh Instansi TNI-AU yang meliputi antara lain : Master CYL SN-12196, Spare Pesawat, Oil Filter PN OF-11a, Tacho Generator PN 50-389057, Ni Tacho Indicator PN 104-3840-11-3, Torgue Indicator Prest PN 104-384012, fuel Boster Pump PN 4140-00-211, magneto, Full Injectionb PN RSA- ADI S, ASI (Air Speed Indicator) PN 23 0-61-12 10, Fuel Flow Devider AM-429 dan lain-lain.

5. Pengertian TNI-AU

Pengertian dari TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara RI Nomor 127 Tahun 2004 yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) bahwa yang dimaksud dengan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Kemudian Tentara Nasional sendiri terdiri atas TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat, hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara Nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan (Faisal Salam, 2002 ; 14).

Adapun syarat umum untuk menjadi tentara/prajurit sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah :

1) Warga negara Indonesia ;
2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4) Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 Tahun ;
5) Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
6) Sehat jasmani dan rohani ;
7) Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
8) Lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI ; dan
9) Persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Sedangkan tugas pokok TNI berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

> *"Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara,Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."*

Tentara Nasional Indonesia terbagi atas tiga angkatan, maka tugas masing-masing angkatan berbeda pula, tetapi yang akan dibahas disini adalah salah satu tugas dari ketiga angkatan tersebut yaitu tugas Pokok TNI Angkatan Udara. Tugas pokok TNI Angkatan Udara yang telah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomo 34 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
2) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
4) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Berbicara mengenai masalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yang akan dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan Penyidik TNI AU dalam rangka menjalankan sebagian tugasnya yaitu melakukan penyidikan atas perkara pidana yang terjadi di lingkungan TNI-AU.

Penyidik dalam lingkungan TNI AU penyelenggaraan penyidikan diatur lebih lanjut dalam Buku Petunjuk Teknis TNI AU berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor SKEP/ 271 / XII/2003 tanggal 23 Desember 2003 dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Udara yang membantu Ankum/Papera dalam melaksanakan penyidikan perkara

pidana di lingkungan TNI AU, baik yang dilakukan oleh TNI AU menyangkut anggota TNI AU maupun yang ada kepentingannya dengan TNI AU.

Masalah penyidikan disini, dikemukakan terlebih dulu tentang pengertian Penyidik Polisi Militer Angkatan Udara. Penyidik Militer/TNI terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk melakukan Penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik militer (TNI) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya.

Penyidik Militer telah diatur ketentuannya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdiri dari :

a. Atasan yang berhak menghukum (Ankum) yaitu Atasan Langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan (Pasal 69 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang

bersangkutan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Peraturan Disiplin Angkatan Bersenjata RI Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1997). Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Militer (TNI) yang berada dibawah wewenang komandonya. Menurut ketentuan dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer lebih lanjut dal;am pelaksanaanya diatur dalam Ketusan Kepala Staf TNI AU Nomor : KEP/11/III/2004 tanggal 16 Maret 2004, Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) mempunyai wewenang sebagai berikut :

1) Melakukan Penyidikan yaitu melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahan yang ada di bawah wewenang komandonya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer dan Oditur.
2) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik, Ankum disini berhak menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik Polisi Militer dan Oditur.
3) Menerima berkas hasil penyidikan dari Penyidik, Ankum berhak menerima berkas hasil penyidikan dari Penyidik Polisi Militer atau Oditur.

4) Melakukan Penahanan, Ankum juga berhak melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

b. Polisi Militer dan Oditur (sebagai Penyidik), berdasarkan Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata RI Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1997 yang terdapat pada Pasal 71 kewenangan Penyidik dan selanjutnya juga tentang pelaksanaanya telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Skep/381/XII/2004 *tentang Penyelenggaraan Penyelidikan Kriminanl oleh Polisi Militer a*dalah sebagai berikut :

1) Menerima laporan atau pengaduan, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997), sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian, adapun yang dimaksud dengan tindakan pertama pada saat kejadian atau di tempat kejadian adalah melakukan tindakan-

tindakan yang dapat dilakukan pada saat itu atau di tempat kejadian. Misalnya : menangkap pelaku; mengamankan alat-alat bukti dan barang-barang bukti; mengamankan lokasi.

3) Mencari keterangan dan barang bukti, maksudnya mencari informasi yang dapat membuat terang suatu kejahatan yang telah terjadi, sedangkan barang bukti adalah alat-alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana itu atau barang-barang yang diperoleh dari kejahatan itu.
4) Menyuruh berhenti seseorang, maksudnya menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
5) Melakukan upaya paksa antara lain : penangkapan; penggeledahan; penahanan; penyitaan; dan pemeriksaan surat-surat.
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7) Memanggil seseorang untuk didengar dan sebagai Tersangka atau Saksi. Dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka.
8) Meminta Bantuan Ahli, bahwa penyidik dapat meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ; dan
9) Mengadakan tindakan lain, tindakan lain di sini haruslah menurut hukum yang bertanggung jawab.

10) Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka, dan

11) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.

Untuk melaksanakan wewenangnya tersebut diatas Penyidik membuat berita acara, selanjutnya Penyidik (Ankum, Polisi Militer atau Oditur) menyerahkan berkas perkara kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang berhak Menghukum dan Oditur sebagai Penuntut Umum. Penyerahan perkara kepada Oditur (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata RI Nomor 74 Tahun 1997) harus disertai penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti.

Dalam penyelenggaraan penyidikan adalah salah satu tugas dan fungsi Polisi Militer TNI Angkatan Udara dalam membantu Ankum/Papera untuk melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan TNI AU maupun yang ada kepentingan dengan TNI-AU yang selanjutnya tugas-tugas tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : KEP/10/III/2004 tentang Petunjuk perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI Angkatan Udara tanggal 16 Maret 2004.

B. Sejarah dan Kedudukan Peradilan Militer

Peradilan Militer di Indonesia diawali pada tahun 1950, di mana Pemerintah pada waktu itu dengan dasar Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan Nomor 16 Tahun 1950. Ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang Federal, diubah dengan Undang-Undang Nomor 22/PNPS/1965 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Militer. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh :

1) Badan Peradilan Umum ;
2) Badan Peradilan Militer ;
3) Badan Peradilan Tata Usaha Negara ; dan
4) Badan Peradilan Agama.

Dengan demikian keberadaan Peradilan Militer di Indonesia dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988,

menetapkan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai Peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1997 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan Kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI) guna menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut undang-undang. Sedangkan kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang Kedudukan Para Hakim. Ketentuan ini telah diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa sususan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang, demukian juga syarat-syarat untuk menjadi Hakim dan untuk diberhentikan dari hakim (Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua Pengadilan Militer, yang dalam prakteknya sehari-hari dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama. Badan Peradilan di Indonesia bermuara pada Mahakamh Agung sebagai Peradilan Tertinggi termasuk Peradilan Militer. Menyangkut pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima. Pembinaan tidak boleh mengurangi kebebasan kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa :

> *"Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana , dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini"*

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdapat inkonsistensi penggunaan istilah, dimana undang-undangnya sendiri bernama Peradilan Militer, akan tetapi di dalam pasal-pasalnya sering disebut Angkatan Bersenjata. Dalam pengertian umum militer itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sementara Angkatan Bersenjata dalam konsep pemikiran Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan Kepolisian. Sejak April 1999 Kepolisian dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI), sehingga penyebutan sekarang adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 meliputi Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997. Untuk Hukum Acara Peradilan Militer mulai berlaku terhitung sejak hari diundangkannya tersebut. Sementara untuk Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer mulai berlaku efektif 3 (tiga) tahun sejak diundangkan yaitu tanggal 15 Oktober 2000 (Prints, 2003 ; 3).

Menurut Prinst (2003 ; 3) untuk keseragaman kata-kata Angkatan Bersenjata menggunakan istilah militer, hal ini menyesuaikan diri dengan undang-undangnya sendiri. Atau menggunakan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), hal ini disebabkan undang-undang tersebut berlaku untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Akan tetapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan tindak pidana tidak lagi diadili di Peradilan Militer melainkan di Peradilan Umum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka semua peraturan pelaksanaannya yang sudah ada mengenai susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan perundang-undangan baru pengganti belum dikeluarkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Prinst, 2003 ; 3).

Semua hakim, Oditur dan Panitera Pengadilan Mliter yang pada saat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mulai berlaku sudah diangkat secara resmi pada jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap sudah diangkat dengan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menurut ketentuan Pasal 352 dalam undang-undang ini menentukan tidak berlaku lagi antara lain (Prinst, 2003 ; 4) :

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susuan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan di Lingkungan Peradilan Militer Ketentaraan ;
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara ;
3) Undang-Undang Nomor 3/PNPS/1965 tentang Pembukaan Pengadilan Angkatan Bersenjata ;
4) Undang-Undang Nomor 3/PNPS/1965 tentang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Tentara (KUHT) dan Hukum Acara Pengadilan Tentara (HAPT) serta Hukum Disiplin Tentara (HDT).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1997, sementara khusus tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer pemberlakuannya dengan Peraturan Pemerintah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan atau tanggal 15 Oktober 2000 (Prinst, 2003 ; 5).

Berbagai Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis mendasarkan diri pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 jo

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara RI Nomor 76 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004 dan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 14. 07. 03 Tahun 1983 tentang Penjelasan mengenai Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti kerugian serta mengacu pada berbagai macam Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara antara lain Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Kep/ 06/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : KEP/12/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Penggantian Dinas Provost TNI Angkatan Udara

(Disprovau) Menjadi Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POMAU), Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : Skep/271/XII/2003 tentang Penyelenggaraan Penyidikan Polisi Militer, Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : Skep/275/XII/2003 tentang Buku Petunjuk Prosedur Tetap TNI AU tentang Pengamanan Fisik Alutsista Udara oleh Polisi Militer, Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : KEP/10/III/2004 tentang Petunjuk Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI AU.

C. Perangkat Pengadilan

1. Hakim

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa yang dimaksud dengan hakim (Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama) adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan. Hakim Ketua adalah Hakim yanmg mengetuai Majelis Hakim dalam persidangan pengadilan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sementara Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota Majelis Hakim di Persidangan Pengadilan.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Panitera

Panitera adalah orang yang bertugas untuk membuat berita acara persidangan, dengan jalan merekam secara tertulis seluruh kejadian yang terungkap dalam persidangan. Untuk Peradilan Militer, Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Panitera dalam Peradilan Militer harus seorang Prajurit, yaitu Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam Pembangunan Nasional, dan tunduk pada Hukum Militer (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Tugas Panitera menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannnya persidangan, maka Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan. Panitera bertanggung jawab atas pengawasan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku, daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan kepaniteraan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Tugas Panitera

termasuk memindahkan isi daftar catatan risalah, berita acara, serta berkas perkara ke luar ruang kerja kepaniteraan. Untuk itu semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan kecuali atas izin pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

3. Oditurat

Oditur adalah badan di lingkungan Militer (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) atau sekarang disebut Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan Pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Oditur terdiri dari :

a. Oditur Militer yaitu merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer. Tugas dan wewenang Oditur Militer diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :
    1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya :
        a) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah (Kapten, Letnan Satu, Letnan Dua, Pembantu Letnan Satu, Pembantu Letnan Dua, Sersan Mayor, Sersan Kepala, Sersan Satu, Sersan Dua, Kopral Kepala, Kopral Satu, Kopral Dua, Kopral, Prajurit Kepala, Prajurit Satu, Prajurit Dua, dan Prajurit).

b) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.

c) Anggota suatu golongan atau Jawatan atau Badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.

2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

3) Melakukan pemeriksaan tambahan

4) Oditur Militer Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat dan berwenang melakukan penyidikan.

b. Oditur Militer Tinggi yaitu merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi. Tugas dan wewenang Oditur Militer Tinggi sesuai Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya :

a) Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat Mayor ke atas, yaitu : Mayor, Letnan Kolonel, Kolonel, Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal, Jenderal, atau Jederal Besar.

b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dengan tingkat kepangkatan Mayor ke atas.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dengan tingkat kepangkatan Mayor ke atas.

d) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf f harus diadili oleh Pengadilan Militer, yaitu ; orang sipil yang kenyataannya bekerja pada militer (Angkatan Bersenjata) yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c.

e) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

f) Melakukan pemeriksaan tambahan.

2) Melakukan penyidikan (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997)

Pemecatan terhadap Terdakwa dengan tingkat kepangkatan Mayor ke atas harus didasarkan atas Keputusan Panglima (Panglima TNI atau Kapolri) dan dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Perundang-undangan) yang harus diadili oleh Pengadilan Tinggi.

c. Oditur Jenderal yaitu merupakan Penuntut tertinggi di lingkungan Militer atau Angkatan Bersenjata (TNI dan Polri). Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1) Tugas Oditurat Jenderal terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu antara lain ;

a) Membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;

b) Mengadakan pengkajian masalah kejahatan, guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pembinaan dan secara terpusat dengan cara penyelesaian perkara-perkara pidana di lingkungan militer;

c) Dalam rangka menyelesaikan dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polisi Militer, dan Badan penegak hukum lainnya.

2) Wewenang Oditurat Jenderal terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :

a) Selaku pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dan dalam bidang penuntutan di lingkungan Militer atau Angkatan Bersenjata

b) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang ;

(1) Penyidikan

(2) Penyerahan Perkara ; dan

(3) Penuntutan di lingkungan Militer (Angkatan Bersenjata).

3) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai :

a) Permohonan Grasi dalam hal pidana mati ;

b) Permohonan atau rencana pemberian ;

(1) Amnesti ;

(2) Abolisi ; dan

(3) Rehabilitasi.

4) Melaksanakan tugas khusus dari Panglima ABRI (TNI/Polri) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, yakni tugas lain selain tugas fungsional Oditurat.

d. Oditur Militer Pertempuran yaitu merupakan Penuntut pada Pengadilan Militer pertempuran menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu bahwa susunan organisasi dan prosedur Oditurat ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

Oditurat Militer Pertempuran diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1) Melakukan Penuntutan dalam perkara pidana (Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) yang Terdakwanya adalah :

a) Prajurit

b) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.

c) Anggota suatu golongan atau Jawatan atau Badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang.

d) Seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas, tetapi dengan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yaitu orang-orang sipil yang bekerja pada militer (Angkatan Bersenjata).

2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran;

3) Melakukan Penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komando Operasi pertempuran.

Dalam daerah hukum Oditurat Militer dapat dibentuk unit pelaksanaan teknis sesuai kebutuhan. Pembentukannya terutama didasarkan pada pertimbangan luas daerah hukum dan banyaknya perkara. Guna kecepatan penyelesaian perkara dan pendekatan pelayanan hukum bagi satuan Militer (Angkatan Bersenjata).

Oditur di lingkungan Peradilan Militer adalah 1(satu) dan tidak terpisah-pisah. Pembinaannya secara teknis yustisia berada di bawah Oditur Jenderal, sementara secara organisatoris dan administratif berada di bawah Panglima. Oditur di lingkungan Peradilan Militer berwenang

melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jenderal, melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan perintah negara di bidang Penuntutan dan Penyidikan.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Oditur Jenderal berada di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan menyangkut nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Oditur Militer, Oditur Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melaksanakan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, Pemerintah dan Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Oleh karena itu jabatan Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Jenderal terkait dengan fungsi yang secara khusus dijalankan oleh Oditur dan Oditur Jenderal

dalam bidang penuntutan, sehingga memungkinkan organisasi Oditurat menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan jabatan fungsional di bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Oleh karena itu pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat *(Living Law)* pada umumnya di lingkungan Militer (Angkatan Bersenjata). Di samping itu arah penuntutan harus pula diselaraskan kebijaksanaan Pemerintah, Negara dan kepentingan pertahanan keamanan Negara dalam penanganan perkara pidana. Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional bertanggung jawab secara hierarki kepada Oditurat yang secara organisatoris membawahkan Oditur tersebut.

D. Pemeriksaan Peradilan Pidana Militer

1. Pemeriksaan persiapan

a. Pemeriksaan sidang

Setelah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, maka Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya. Maksudnya apakah perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya untuk memeriksa atau tidak (terdapat dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Pelimpahan perkara itu

sendiri berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan diregistrasi oleh Pengadilan. Untuk itu Kepala Panglima harus memperhatikan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan yang dipimpinnya.

Apabila Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) berpendapat, bahwa perkara itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, maka ia membuat penetapan dan mengembalikan berkas perkara itu kepada Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi untuk dilimpahkan kepada Pengadilan lainnya yang berwenang, untuk itu dalam surat pengembalian berkas perkara itu harus dibuat alasan-alasannya.

b. Pemanggilan

Sebagaimana diketahui, bahwa sesudah mempelajari berkas perkara, Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang. Untuk itu memerintahkan Oditur supaya memanggil Terdakwa dan Saksi dengan penetapan. Selanjutnya Oditur mengeluarkan Surat Panggilan (Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), yang isinya memuat :

1) Hari/tanggal sidang ;
2) Waktu sidang dilaksanakan ;
3) Tempat sidang dilaksanakan ;
4) Untuk perkara apa mereka dipanggil.

Surat panggilan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Pemanggilan dilakukan (Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) secara sah apabila disampaikan dengan Surat Panggilan kepada Terdakwa atau Saksi Prajurit. Untuk itu Surat Panggilan disampaikan melalui Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) atau Atasan Langsung. Selanjutnya Ankum/Atasan Langsung wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi berada dalam tahanan karena perkara lain, Surat Panggilan disampaikan melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut.

Bagi Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil, Surat Panggilan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang terakhir. Apabila Terdakwa dan/atau Saksi sedang tidak berada di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya terakhir itu, maka Surat Panggilan melalui instansi Kepolisian setempat atau Kepala Desa/Lurah atau Ketua Lingkungan. Bagi Terdakwa dan/atau Saksi yang berada dalam tahanan karena perkara lain, maka Surat Panggilan disampaikan melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut (Prinst, 2003 ; 92).

Sementara apabila orang yang dipanggil berada di luar negeri, Surat Panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam. Sebagai bukti orang yang dipanggil itu telah menerima secara sah. Surat Panggilan dilakukan dengan surat tanda penerimaan. Hal ini sangat penting artinya, karena dalam praktek adakalanya Surat Panggilan itu diterima langsung oleh Terdakwa/Saksi atau oleh orang lain, seperti keluarga atau Penasehat Hukum Terdakwa. Untuk itu Ankum atau Atasan Langsung Terdakwa dan/atau Saksi atau Pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan tersebut sesudah menerima Surat Panggilan wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan (Prinst, 2003 ; 92).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi kepada Ankum atau Atasan Langsung yang tidak melaksanakan tersebut. Oleh karena itu dapat saja terjadi Ankum/ Atasan Langsung tidak memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke Pengadilan (Prinst, 2003 ; 93).

2. Acara pemeriksaan biasa

a. Pembukaan sidang

Sesuai ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Sidang dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan. Untuk itu Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. Kecuali dalam perkara pidana yang mencakup masalah

kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilakukan dengan pintu tertutup. Demikian juga dalam perkara yang menyangkut rahasia Militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua Majelis dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum. Pembukaan sidang ini dalam praktek ditandai dengan ketukan palu sebanyak 1 (satu) kali.

Pemeriksaan dilakukan seraca lisan dan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa atau Saksi. Apabila Terdakwa dan/atau Saksi tidak memahami bahasa Indonesia, bisu dan/atau tuli, maka Hakim Ketua Majelis dapat menunjuk seorang juru bahasa atau penerjemah. Untuk itu sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar. Sementara dalam hal Terdakwa dan/atau Saksi bisu dan/atau tuli, tetapi dapat menulis maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan secara tertulis dan harus dibacakan. Terhadap seseorang yang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara, maka ia juga tidak boleh menjadi juru bahasa atau penerjemah dalam perkara itu (Prinst, 2003 ; 93).

Hakim Ketua Majelis berkewajiban menjaga supaya tidak dilakukan hal atau wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa dan/atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Atau jawaban yang diberikan tidak/berdasarkan kemauannya sendiri karena adanya rasa

takut atau atau perasaan tertekan akibat adanya tekanan atau paksaan atau ancaman dari yang memeriksa (Prinst, 2003 ; 94). Suatu putusan batal demi hukum apabila :

1) Sidang tidak dinyatakan untuk umum ; atau
2) Dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum
3) Pemeriksaan tidak dilakukan :
   (a) Secara lisan ;
   (b) Dalam bahasa Indonesia.
4) Pertanyaan yang menjerat.

Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan yaitu terdapat dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

b Pemeriksaan saksi di sidang

Dalam hal pemeriksaan Saksi yang dilakukan meliputi antara lain mengenai :

1) Penelitian saksi

Sesuai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menentukan bahwa :

> *(1) Hakim Ketua meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil sudah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.*
> *(2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.*

2) Keterangan saksi

Sesuai dengan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu menentukan bahwa :

> *"Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan Hakim".*

Menurut Pasal 238 Undang-Undang Nomor 31 1997, ketentuan dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga berlaku bagi Pemeriksaan perkara tingkat kasasi. Oleh karena itu, berlaku larangan sebagai berikut :

1) Hubungan keluarga sesama petugas peradilan

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara apabila :

a) Terikat hubungan sedarah dengan salah seorang Hakim Anggota, Oditur atau Panitera.
b) Terikat hubungan-hubungan semenda sampai derajat ketiga dengan salah seorang Hakim Anggota, Oditur atau Panitera.
c) Terikat hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota, Oditur atau Panitera.

2) Hubungan keluarga dengan Terdakwa/Penasehat Hukum

Hakim ketua, Hakim anggota, Oditur, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terkait :

a) Hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa/Penasehat Hukum

b) Hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa/Penasehat Hukum.

c) Hubungan suami atau istri dengan Terdakwa/Penasehat Hukum meskipun sudah bercerai.

Untuk itu mereka harus diganti apabila tidak diganti, sedangkan perkara sudah putus, maka perkara itu wajib segera di adili ulang dengan susunan Majelis Hakim yang lain. Ketentuan mengenai hubungan keluarga tersebut berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera Tingkat Banding serta Tingkat Pertama, yang sudah mengadili perkara pada tingkat pertama yang sudah mengadili perkara yang sama. Apabila seseorang mengadili perkara pada tingkat banding, kemudian sudah menjadi Hakim atau Panitera pada Mahkamah Agung. Mereka juga di larang bertindak sebagai Hakim atau Panitera yang sama pada tingkat kasasi (Prinst, 2003 ; 103).